



**P U T U S A N**  
Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Para Terdakwa I:**

Nama lengkap : Aryandi Silitonga Alias Rian  
Tempat lahir : Marihat Bandar  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 17 April 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
KeBangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Huta III Jln. Popsina Nag. Marihat Bandar Kec.  
Bandar Kab. Simalungun  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : STM

**Para Terdakwa II:**

Nama lengkap : Hari Hamdrat Damanik Alias Andra  
Tempat lahir : Marihat Bandar  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Juni 1997  
KeBangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Huta VII Jln. Umum PTPN Dolok Sinumbah Nag.  
Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK (tamat)

Para Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Para Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik Alias Andra ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Para Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan (LBH-PK) yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Desember 2021 Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I ARYANDI SILITONGA alias RIAN dan Para Terdakwa II HARI HAMDRAT DAMANIK alias ANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa I ARYANDI SILITONGA alias RIAN dan Para Terdakwa II HARI HAMDRAT DAMANIK alias ANDRA masing-masing selama 5 (lima) tahun penjaradan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama para Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Diduga Berisi Narkoba Jenis Sabu Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman, dimana Para Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Para Terdakwa tetap pada tuntutananya dan Para Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka, Terdakwa I ARYANDI SILITONGA alias RIAN dan Terdakwa II HARI HAMDRAT DAMANIK alias ANDRA pada hari Senin tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I melintas didepan rumah Terdakwa II kemudian mereka berbincang-bincang dan diperoleh kesepakatan bahwa keduanya hendak memperoleh narkoba jenis sabu dimana uang Terdakwa I sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dengan uang bersama tersebut, Terdakwa II pergi untuk memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Angga alias Aseng (Daftar Pencarian Orang) dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa II mendapat 1 (satu) paket plastik klip kecil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I untuk bersama-sama digunakan;

Bahwa sebelumnya saksi Fernando Nababan, saksi Efraim Purba dan saksi Afrido Tampubolon (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Simalungun unit narkoba) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan PTPN 4 Dolok Sinumbah Nagori Mariah Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simlaungun sering terjadi penyelenggaraan narkoba sehingga unit segera bergerak ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi penangkap melihat satu orang mencurigakan yaitu Terdakwa I dan diamankan serta ditemukan digenggaman tangannya barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu dan dari keterangan Terdakwa I diperoleh informasi bahwa Terdakwa II juga ikut untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Hernita Safria Malau sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Perdagangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,18

Halaman 4 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan berat bersih 0,08 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 360/IL.100.40.00/2021 tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan analisis secara kimia forensik yang hasil analisisnya terdapat pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11287/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 yang menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastic kecil bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si dan mengetahui Kabid Lapfor Polda Sumut Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada mendapat izin dari pemerintah maupun Kementerian Kesehatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka, Terdakwa I ARYANDI SILITONGA alias RIAN dan Terdakwa II HARI HAMDRAAT DAMANIK alias ANDRA pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Fernando Nababan, saksi Efraim Purba dan saksi Afrido Tampubolon (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Simalungun unit narkoba)

Halaman 5 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan PTPN 4 Dolok Sinumbah Nagori Mariah Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Simlaungan sering terjadi penyelenggaraan narkoba sehingga unit sehingga segera bergerak ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana para saksi penangkap melihat satu orang mencurigakan yaitu Terdakwa I dan diamankan serta ditemukan digenggaman tangannya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil diduga narkoba jenis sabu dan dari keterangan Terdakwa I diperoleh informasi bahwa Terdakwa II juga ikut untuk memperoleh narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa sebelumnya Terdakwa I melintas didepan rumah Terdakwa II kemudian mereka berbincang-bincang dan diperoleh kesepakatan bahwa keduanya hendak memperoleh narkoba jenis sabu dimana uang Terdakwa I sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dengan uang bersama tersebut, Terdakwa II pergi untuk memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Angga alas Aseng (Daftar Pencarian Orang) dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa II mendapat 1 (satu) paket plastic klip kecil narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa II menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I untuk bersama-sama digunakan;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Hernita Safria Malau sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Perdagangan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 360/IL.100.40.00/2021 tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan analisis secara kimia forensik yang hasil analisisnya terdapat pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11287/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 yang menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastic kecil bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si dan mengetahui Kabid Lapfor Polda Sumut Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan I tidak ada mendapat izin dari pemerintah maupun Kementerian Kesehatan;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka, Terdakwa I ARYANDI SILITONGA alias RIAN dan Terdakwa II HARI HAMDRAT DAMANIK alias ANDRA pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa I melintas di depan rumah Terdakwa II yang terletak di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian mereka berbincang-bincang dan diperoleh kesepakatan bahwa keduanya hendak memperoleh narkotika jenis sabu dimana uang Terdakwa I sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya dengan uang bersama tersebut, Terdakwa II pergi untuk memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Angga alias Aseng (Daftar Pencarian Orang) dengan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa II mendapat 1 (satu) paket plastik klip kecil narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I untuk bersama-sama digunakan. Selanjutnya Terdakwa II pergi ke kamar mandi hendak buang air besar dan pada saat itulah Terdakwa II, yang berdasarkan informasi masyarakat diamankan oleh saksi Fernando Nababan, saksi Efraim Purba dan saksi Afrido Tampubolon (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Simalungun unit narkoba) dan ditemukan digenggaman tangannya barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 7 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil diduga narkotika jenis sabu yang akan digunakan bersama tersebut;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Hernita Safria Malau sebagai Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Perdagangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 360/IL.100.40.00/2021 tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut dilakukan analisis secara kimia forensik yang hasil analisisnya terdapat pada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11287/NNF/2021 pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 yang menerangkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap 1 (satu) bungkus plastic kecil bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si dan mengetahui Kabid Lapfor Polda Sumut Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab: 11288/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D.GINTING, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan telah diketahui oleh Kabid Lapfor Polda Sumut Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si dalam kesimpulannya menerangkan bahwa berdasarkan analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine milik Terdakwa DEDI SUSANTO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan I tidak ada mendapat izin dari pemerintah maupun Kementerian Kesehatan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aprido Tampubolon, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Bandar Kec Bandar Kab Simalungun karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa tentang kepemilikan / asal usul Narkotika jenis Sabu yang Saksi temukan dari Para Terdakwa, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli secara patungan dimana Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN uangnya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. HARI HAMDRA DAMANIK Als ANDRA membayar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang membeli langsung kepada penjualnya adalah Terdakwa II. HARI HAMDRA DAMANIK Als ANDRA kepada ANGGA ALS ASENS (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut berawal: pada hari Senin 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib, Saksi menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di Jln PTPN 4 dolok sinumbah Nag.Mariah bandar Kec.Bandar Kab.Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan anggota dari unit opsnel berangkat kelokasi dan sesampainya di lokasi unit opsnel melakukan penyelidikan dan pada pukul 01.00 ,team opsnel melihat Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yg di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan introgasi kepada Terdakwa I. Aryandi Silitonga Als Rian bahwa sabu sabu tersebut adalah miliknya yg bersama dengan Terdakwa II. HARI HAMDRA als HAMDRA kemudian Unit Opsnel langsung melakukan pengamanan kepada Terdakwa II. HARI HAMDRA als HAMDRA lalu unit opsnel berhasil mengamankan Terdakwa II. HARI HAMDRA als HAMDRA

Halaman 9 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi bersama unit opsional menginterogasi kepada Terdakwa II. HARI HAMDRAT als HAMDRAT bahwasannya barang tersebut dibeli dari laki laki yg bernama ANGGA Als ASENG yg berada dilanbaw dan selanjutnya dilakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada penyidik sat narkoba guna proses hukum;

- Bahwa Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dan Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK Als ANDRA tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Efraim Purba, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Bandar Kec Bandar Kab Simalungun karena telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa tentang kepemilikan / asal usul Narkotika jenis Sabu yang Saksi temukan dari Para Terdakwa, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli secara patungan dimana Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN uangnya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK Als ANDRA membayar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang membeli langsung kepada penjualnya adalah Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK Als ANDRA kepada ANGGA ALS ASENG (DPO);
- Bahwa perbuatan tersebut berawal: pada hari Senin 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib, Saksi menerima laporan dari warga masyarakat bahwasanya di Jln PTPN 4 dolok sinumbah Nag.Mariah bandar Kec.Bandar Kab.Simalungun sering terjadi penyalahgunaan Narkotika menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan anggota dari unit opsional berangkat kelokasi dan sesampainya di lokasi unit opsional melakukan penyelidikan dan pada pukul 01.00 ,team opsional melihat Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dan kemudian dilakukan pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yg di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa I. Aryandi Silitonga Als Rian bahwa sabu sabu tersebut adalah miliknya yg bersama dengan Terdakwa II. HARI HAMDRAT als HAMDRAT kemudian Unit Opsnal langsung melakukan pengamanan kepada Terdakwa II. HARI HAMDRAT als HAMDRAT lalu unit opsnal berhasil mengamankan Terdakwa II. HARI HAMDRAT als HAMDRAT namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya Saksi bersama unit opsnal menginterogasi kepada Terdakwa II. HARI HAMDRAT als HAMDRAT bahwasannya barang tersebut dibeli dari laki laki yg bernama ANGGA Als ASENG yg berada dilanbaw dan selanjutnya dilakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada penyidik sat narkoba guna proses hukum;

- Bahwa Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dan Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK Als ANDRA tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau Instansi yang berwenang untuk dapat menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terjadi pada hari Selasa Tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Bandar Kec Bandar Kab Simalungun dan barang bukti yang ditemukan polisi saat dilakukan pengamanan terhadap penguasaan Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu sedangkan dari Terdakwa HARI HAMDRAT DAMANIK tidak ada di temukan barang bukti Narkoba;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK memiliki Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk kami konsumsi sendiri dimana cara kami memiliki sabu tersebut adalah kami membelinya secara patungan dimana uang Terdakwa sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang membeli langsung kepada penjual sabu

Halaman 11 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



adalah Terdakwa HARI HAMDRAT DAMANIK dan Terdakwa tidak mengetahui dimana membelinya;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 23.30 Wib saat Terdakwa melintas melihat Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK berada di depan rumah, melihat hal tersebut Terdakwa pun berhenti dan menghampiri Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK dan kami berbincang bincang hingga waktu itu kami sepakat mau menggunakan sabu dimana Terdakwa mengatakan ada uang Terdakwa Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan dijawab Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK "ya uda bang biar kutambai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK pergi membeli Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak mengetahui kemana ianya membelinya kurang lebih 15 (lima belas) Menit Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK pergi ianya kembali lagi menemui Terdakwa dan selajutnya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menggenggam sabu tersebut ditangan sebelah kiri dimana awalnya kesepakatan Terdakwa denga Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik menggunakan sabu tersebut di areal perkebunana sawit dan Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK masih masuk kedalam rumahnya buang air besar dan tiba tiba ada satu unit mobil berhenti didepan Terdakwa dan menumpang didalamnya turun dan langsung mengamankan Terdakwa hingga sabu yang Terdakwa genggam ditangan sebelah kiri Terdakwa jatuh ketanah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan diinterogasi oleh Kepolisian bahwa yang membeli sabu adalah Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK yang berada di dalam rumah dan tidak berapa lama Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK keluar rumah hingga dan langsung diamankan polisi dan diinterogasi dari mana sabu yang di temukan dari Terdakwa yang mana Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK membeli sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ANGGA Als ASENS. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK dibawa polisi melakukan pencarian kepada penjual sabu yang berada di daerah Perkampungan Talong namun setelah di lakukan pencarian orang yang dihunjuk Terdakwa II. HARI HAMDRAT DAMANIK tersebut tidak berhasil di temukan. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. HARI HAMDRAT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMANIK dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik Alias Andra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 00.30 Wib, di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Bandar Kec Bandar Kab Simalungun dari pengembangan Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian yang pada saat Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Angga Alias Aseng (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN memiliki/ menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian konsumsi sendiri, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian beli secara patungan dimana uang Terdakwa sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan yang membeli langsung kepada penjual sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN sudah empat kali patungan membeli Narkotika jenis sabu untuk kami gunakan Bersama;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa ketika itu Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN melintas dan kemudian menjumpai Terdakwa dan kami berbincang bincang hingga waktu itu Terdakwa dan Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian sepakat mau menggunakan sabu dimana waktu itu Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN mengatakan ada uang ku Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa jawab ya uda

Halaman 13 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang biar kutambai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu namun kepada ANGGA Als ASENS (DPO) dan Terdakwa mencarinya dan tepat disimpang Talong Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun tandah wajahnya dengan kata kata “ **Nampak bang ASENS**” dijawab orang tersebut “**Coba cari di rumah bang bandot tadi ku lihat di situ**”. Dan Terdakwa mengetahui rumah BANDOT yang di maksud tidak jauh dari posisi Terdakwa dan setelah tiba di rumah BANDOT Terdakwa lihat ANGGA Als ASENS ada di tempat tersebut lalu Terdakwa temui dan Terdakwa katakan “ Ada bang (Narkotika jenis sabu)” dijawabnya “ Ada mau yang berapa” lalu Terdakwa jawab yang 100 bg. Seraya Terdakwa meyerahkan uang yang Terdakwa bawa Rp 100.000,- kepada ANGGA Als ASENS. Setelah itu ANGGA Als ASENS pergi kebelakang dan tidak berapa lama datang menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip kecil didalamnya berisi Narkotika di duga sabu. Setelah itu Terdakwa kembali lagi kerumah untuk menemui teman Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dan setelah Terdakwa tiba Narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa beli Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dimana waktu itu Terdakwa mau buang air besar, dimana rencananya setelah buang air Terdakwa dengan terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN mau menggunakan sabu yang Terdakwa beli tersebut. Namun saat Terdakwa berada di kamar mandi Terdakwa dengar suara ribut ribut didepan rumah selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan melihat Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN sudah diamankan beberapa orang lelaki yang awalnya Terdakwa tidak mengetahui mereka Polisi dan kemudian mereka mengamankan Terdakwa juga dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang baru membeli sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa diinterogasi tentang asal usul sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa terangkan bahwa sabu tersebut di belinya dari seorang laki-laki yang bernama ANGGA Als ASENS. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dibawa polisi melakukan pencarian kepada penjual sabu tersebut di daerah Perkampungan Talong namun setelah di lakukan pencarian orang yang kami cari tidak berhasil di temukan. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI

Halaman 14 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGA Als RIAN dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 360/IL.100.40.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditimbang dan ditandatangani DARMA SATRIA selaku Pimpinan Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram milik terdakwa ARYANDI SILITONGA Als RIAN, DKK;
- Berita Acara Laboratorium NO. LAB : 11287/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Kabid Lapfor Polda Sumut Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 00.30 Wib, di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Bandar Kec Bandar Kab Simalungun yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa

Halaman 15 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dari Angga Alias Aseng (DPO) dan maksud dan tujuan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN memiliki/ menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut Para Terdakwa secara patungan dimana uang Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan yang membeli langsung kepada penjual sabu adalah Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik sendiri;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik berada di depan rumah Terdakwa ketika itu Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN melintas dan kemudian menjumpai Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dan kami berbincang bincang hingga waktu itu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dan Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian sepakat mau menggunakan sabu dimana waktu itu Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN mengatakan ada uang ku Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik jawab ya uda bang biar kutambai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik pergi membeli Narkotika jenis sabu namun kepada ANGGA Als ASENG (DPO) dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik mencarinya dan tepat disimpang Talong Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik kenal namun tanda wajahnya dengan kata kata “ **Nampak bang ASENG**” dijawab orang tersebut “**Coba cari di rumah bang bandot tadi ku lihat di situ**”. Dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik mengetahui rumah BANDOT yang di maksud tidak jauh dari posisi Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dan setelah tiba di rumah BANDOT Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik lihat ANGGA Als ASENG ada di tempat tersebut lalu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik temui dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik katakan “ Ada bang (Narkotika jenis sabu)” dijawabnya “ Ada mau yang berapa” lalu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik jawab yang 100 bg. Seraya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik meyerahkan uang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik bawa Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada ANGGA Als ASEN. Setelah itu ANGGA Als ASEN pergi ke belakang dan tidak berapa lama datang menjumpai Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dan menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip kecil didalamnya berisi Narkotika di duga sabu. Setelah itu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik kembali lagi ke rumah untuk menemui teman Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dan setelah Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik tiba Narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik beli serahkan kepada Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dimana waktu itu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik mau buang air besar, dimana rencananya setelah buang air Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN mau menggunakan sabu yang Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik beli tersebut. Namun saat Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik berada di kamar mandi Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dengar suara ribut ribut didepan rumah selanjutnya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik keluar rumah dan melihat Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN sudah diamankan beberapa orang lelaki yang awalnya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik tidak mengetahui mereka Polisi dan kemudian mereka mengamankan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik juga dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik mengaku bahwa Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik yang baru membeli sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik diinterogasi tentang asal usul sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik terangkan bahwa sabu tersebut di belinya dari seorang laki-laki yang bernama ANGGA Als ASEN. Selanjutnya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dibawa polisi melakukan pencarian kepada penjual sabu tersebut di daerah Perkampungan Talong namun setelah di lakukan pencarian orang yang kami cari tidak berhasil di temukan. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dibawa ke kantor sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya dan Para Terdakwa sudah empat kali patungan membeli Narkotika jenis sabu untuk kami gunakan Bersama;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 360/IL.100.40.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditimbang dan ditandatangani DARMA SATRIA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram milik terdakwa ARYANDI SILITONGA Als RIAN, DKK; dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium NO. LAB : 11287/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Kabid Lapfor Polda Sumut Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Selanjutnya, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik Alias Andra yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Para Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana **fakta hukum** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 20 Juli 2021, sekira pukul 00.30 Wib, di Huta VII Jalan Umum PTPN Dolok Sinumbah Nagori Marihat Bandar Kec Bandar Kab Simalungun yang pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dari Angga Alias Aseng (DPO) dan maksud dan tujuan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN memiliki/ menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa konsumsi sendiri, dimana Narkotika jenis Shabu tersebut Para Terdakwa secara patungan dimana uang Terdakwa II. Hari Hamdrat

Halaman 20 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damanik sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan yang membeli langsung kepada penjual sabu adalah Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik sendiri, dimana perbuatan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sekira pukul 23.30 Wib, saat Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik berada di depan rumah Terdakwa ketika itu Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN melintas dan kemudian menjumpai Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dan kami berbincang bincang hingga waktu itu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dan Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian sepakat mau menggunakan sabu dimana waktu itu Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN mengatakan ada uang ku Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik jawab ya uda bang biar kutambai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). setelah itu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik pergi membeli Narkotika jenis sabu namun kepada ANGGA Als ASENG (DPO) dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik mencarinya dan tepat disimpang Talong Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik kenal namun tanda wajahnya dengan kata kata “ **Nampak bang ASENG**” dijawab orang tersebut “**Coba cari di rumah bang bandot tadi ku lihat di situ**”. Dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik mengetahui rumah BANDOT yang di maksud tidak jauh dari posisi Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dan setelah tiba di rumah BANDOT Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik lihat ANGGA Als ASENG ada di tempat tersebut lalu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik temui dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik katakan “ Ada bang (Narkotika jenis sabu)” dijawabnya “ Ada mau yang berapa” lalu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik jawab yang 100 bg. Seraya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik meyerahkan uang yang Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik bawa Rp 100.000,00 (sereatus ribu rupiah) kepada ANGGA Als ASENG. Setelah itu ANGGA Als ASENG pergi kebelakang dan tidak berapa lama datang menjumpai Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dan menyerahkan 1 (satu) paket plastic klip kecil didalamnya berisi Narkotika di duga sabu. Setelah itu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik kembali lagi kerumah untuk menemui teman Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dan setelah Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik tiba Narkotika jenis sabu yang baru Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik beli serahkan kepada Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dimana waktu itu Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik mau buang air besar, dimana rencananya setelah buang air Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN

Halaman 21 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menggunakan sabu yang Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik beli tersebut. Namun saat Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik berada di kamar mandi Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik dengar suara ribut ribut didepan rumah selanjutnya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik keluar rumah dan melihat Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN sudah diamankan beberapa orang lelaki yang awalnya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik tidak mengetahui mereka Polisi dan kemudian mereka mengamankan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik juga dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik mengaku bahwa Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik yang baru membeli sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik diinterogasi tentang asal usul sabu yang ditemukan tersebut dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik terangkan bahwa sabu tersebut di belinya dari seorang laki-laki yang bernama ANGGA Als ASENG. Selanjutnya Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dibawa polisi melakukan pencarian kepada penjual sabu tersebut di daerah Perkampungan Talong namun setelah di lakukan pencarian orang yang kami cari tidak berhasil di temukan. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ARYANDI SILITONGA Als RIAN dibawa kekantor sat Narkoba Polres Simalungun guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya dan Para Terdakwa sudah empat kali patungan membeli Narkotika jenis sabu untuk kami gunakan Bersaman dan Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, telah ternyata Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu yang diperolehnya dari Angga Alias Aseng (DPO), yang mana pada saat dilakukan penggeledahan/penggerebekan oleh anggota kepolisian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis Shabu yang diperkuat dengan Berita Acara Penimbangan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 360/IL.100.40.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditimbang dan ditandatangani DARMA SATRIA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat kotor 0,18 gram dan berat bersih 0,08 gram milik terdakwa ARYANDI SILITONGA Als RIAN, DKK; dan berdasarkan Berita Acara Laboratorium NO. LAB : 11287/NNF/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D.Ginting, S.Si masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Kabid Lapfor Polda Sumut Sidiq Pratomo, S.Si, M.Si, setelah

Halaman 22 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastic kecil bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta ternyata pula bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai aktifitas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan secara tanpa hak atau bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Pemufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur yaitu pemufakatan jahat dengan menjual Narkotika golongan I dimana Narkotika tersebut sebelumnya diperoleh dari Angga Alias Aseng (DPO). Terdapat tiga orang atau setidaknya dua orang dalam hal kaitannya untuk memperjualbelikan Narkotika jenis sabu, sedangkan untuk itu Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan menjual tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan





telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaannya bukan terhadap pembuktian dimana Para Terdakwa mengakui perbuatannya, melainkan tentang pemidanaan hukuman agar Para Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi Terdakwa. Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Adapun alam tradisional masyarakat Indonesia bersifat kosmis artinya masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh sebab itu, dengan adanya pemidanaan terhadap Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat telah dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Leo Polak, Majelis Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak diperkenankan menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah dirasa tepat dan adli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan apakah terhadap tuntutan tersebut telah memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak, remaja, dan generasi muda penerus bangsa serta dapat melemahkan ketahanan nasional, sehingga dibutuhkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika baik secara preventif maupun represif yang salah satunya adalah melalui penjatuhan pidana atau pemidanaan. Melalui pemidanaan, Para Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat diharapkan tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya terikat pada suatu tujuan mulia yaitu memberikan suatu keadilan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana irah-irah yang tertuang dalam setiap putusan Hakim yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga dalam menjatuhkan suatu pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal yang tidak hanya berfokus pada keadilan dari sisi masyarakat sebagai korban dari tindak pidana Narkotika tapi juga keadilan bagi Para Terdakwa sebagai seorang manusia yang pada akhirnya semuanya bermuara pada Keadilan Yang Berdasarkan Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa memiliki berat kotor 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Bila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dimana pada pokoknya Para Terdakwa telah membantu Saudara Angga Alias Aseng (DPO) selaku penjual, untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi Petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa Para Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli untuk dipakai bersama, sehingga tampak jelas bahwa Para Terdakwa telah mahir melakukan hal

Halaman 25 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan mampu membantu Saudara Angga Alias Aseng (DPO) tersebut sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa keberadaan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Angga Alias Aseng (DPO) merupakan sebagai penjual Narkotika jenis sabu secara illegal di tengah masyarakat sudah pasti dapat membahayakan masyarakat terlebih khusus generasi muda yang ada. Keberadaan Para Terdakwa juga menjadi penghambat upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika di Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Para Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu, merupakan bahan azebtif yang berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh Pemerintah untuk dipergunakan dan alat berkomunikasi yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Halaman 26 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aryandi Silitonga Alias Rian dan Terdakwa II. Hari Hamdrat Damanik Alias Andra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Plastik Klip Kecil Berisi Narkotika Jenis Sabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan secara teleconference, dibantu oleh Usaha Sembiring S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H. Penuntut Umum, Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.